



## Perwakilan

Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks  
Vol. 1 (2023), pp. 29-37

# Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok Tentang Asal Usul Anak dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Irvan Refliandi <sup>a\*</sup>, Mona Eliza <sup>b</sup>

<sup>a</sup> UIN Syech M. Djamil Djambek, Bukittinggi

<sup>b</sup> IDRIS Darulfunun Institute, Payakumbuh

Tanggal terbit: 17 November 2023

### Abstract:

The next generation of nations, which includes children, will alter the course of global civilization. Since blood links are the primary source of family relationships because they serve as the family's "glue" and "bond," it is crucial to discuss how children come into the world. As was the case in the application for determining the origins of children submitted to the Solok Religious Court where a husband and wife became the applicants and requested that their child be recognized as a legitimate child, but in reality, the child was born as the result of extramarital affairs marry the applicant and enter into an unregistered marriage in which one party is still regarded as being legally married to another woman due to the fact that they lack a divorce decree or a private divorce. This study aims to examine the legal criteria utilized by the Solok Religious Court judges to establish the parentage of a child and its applicability to maqashid sharia. This study takes a qualitative approach while using a descriptive-analytical strategy. Based on the study's findings, it can be said that the legal criteria used by judges, such as marriage laws, Constitutional Court rulings, Islamic law, and the Fatwa of the Ulema Council, are relevant to maqashid sharia and are consistent with the idea of ad-Dharuriyyah on maqashid sharia, which is to protect the soul and the lineage.

**Keywords:** marital law, unregistered married, maqashid sharia, birth certificate, family law

### Abstraksi:

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan mengubah masa depan peradaban global. Oleh karena itu, penting untuk membicarakan asal usul anak, karena pertalian darah merupakan sumber utama ikatan keluarga, karena mereka perekat, pengikat yang menyatukan keluarga. Seperti halnya dalam permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Solok, dimana sepasang suami

\*Korespondensi: irvanrefliandi09@gmail.com

*istri menjadi penggugat dan meminta majelis hakim untuk menyatakan anaknya sebagai anak sah, namun nyatanya anak tersebut lahir dari hubungan luar, mengawini pemohon dan melangsungkan nikah siri dimana salah satu pihak tetap dianggap menikah secara sah dengan perempuan lain karena tidak ada akta cerai atau cerai pisah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hakim Pengadilan Agama Solok menggunakan pertimbangan hukum dalam menentukan asal usul anak dan relevansinya dengan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim antara lain berdasarkan hukum perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi, hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama, serta kaitannya dengan maqasid syariah. penting. berhubungan dengan erat kaitannya dan selaras dengan konsep ad-Dharuriyyah pada maqashid syariah yaitu perlindungan jiwa dan perlindungan nasab.*

**Kata kunci:** hukum pernikahan, nikah siri, maqashid syariah, sertifikat lahir, hukum keluarga

---

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan permohonan di Daftar Pengadilan Agama Solok dengan nomor pendaftaran 53 / Pdt.P / 2022 / PA.SLK untuk penegasan asal usul anak, maka perkara ini diajukan untuk diketahui asal usul anak. Penggugat I dan Penggugat II dianggap oleh hukum sebagai anak dari perkawinan para pihak agar mempunyai ayah dan ibu yang jelas, dilindungi undang-undang dan dihormati hak-hak anak. Penetapan asal usul anak tersebut dilakukan karena anak penggugat merupakan anak dari penggugat perkawinan dan pada saat perkawinan penggugat II sedang hamil dua bulan.

Lebih jauh penelitian terkait analisis putusan hakim tentang asal-usul anak ini sudah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, ada beberapa karya ilmiah yang meneliti tentang analisis putusan hakim mengenai asal-usul anak ini (Desviana, 2019; Eliza, 2009; Hanifah, 2022; Mirza Muis, 2018). Pada dasarnya penelitian yang penulis teliti ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat objek yang dibahas secara umum adalah penetapan asal-usul anak, sedangkan perbedaannya terletak pada kekhususan pembahasan tentang asal-usul anak dan relevansinya dengan maqashid syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan asal usul anak tersebut, serta relevansinya dengan maqasid syariah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Solok dalam memutus perkara Nomor 53 / Pdt.P / 2022 / PA.SLK terkait asal usul anak. ? dan apa relevansi putusan Pengadilan Agama Solok terhadap Maqashid Syariah.

## 2. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah cara untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah. Menyelenggarakan penelitian diartikan sebagai penelitian, penemuan, pengembangan, dan pengkajian kebenaran ilmiah ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analitis (Afifi, 2023).

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data kualitatif yang berkaitan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Solok tentang asal usul anak. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara dengan para hakim Rumah Keagamaan Solok, sedangkan sumber data sekunder adalah dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Maqashid Syariah. Rekayasa pengolahan data dilakukan melalui seleksi dan klarifikasi data. Untuk analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Abbas, 2010).

## 3. Pembahasan

### 3.1. Maqashid syariah

Maqasid al-shari'ah terdiri dari dua kata, maqasid dan al-shari'ah. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsid yang berarti "tujuan atau tujuan" atau maqsad yang berarti "tujuan atau arah". Sedangkan kata al-shari'ah secara bahasa berarti "agama, millah, metode, jalan dan sunnah". Dan dari segi terminologinya adalah "aturan-aturan yang diturunkan Allah tentang keimanan dan hukum amal shaleh (amaliyah)" (Abbas, 2015; Afifi, 2021; Helim, 2019).

Adapun yang dimaksud dengan maqasid al-shari'ah adalah tujuan, sasaran atau hasil akhir dari suatu kepentingan nyata dalam pembuatan hukum terhadap manusia. Ibnu 'Ashūr, yang akrab dipanggil Syekh al-Maqāsid al-Thānī, pertama kali mengatakan bahwa maqāṣid al-sharī'ah adalah: "Makna dan hikmah tersebut dilindungi oleh syariat dalam setiap ketetapan-Nya dan makna serta hikmah tersebut tidak hanya berlaku pada undang-undang tertentu saja, melainkan mempunyai banyak sifat hukum, tujuan umum, makna – makna yang terkandung dalam suatu istilah hukum, bahkan makna-makna tersebut tidak dihormati oleh ketentuan hukum" (Abbas, 2021; Ibn Ashur, 2001).

### *3.2. Pembagian maqashid syariah*

#### *3.2.1. Maqashid ad-dururiyyat (ke-darurat-an)*

Hal inilah yang menciptakan kebutuhan masyarakat dan menjadi landasan kehidupan mereka. Jika hal ini tidak dilakukan maka kehidupan mereka akan hancur. Kebutuhan dasar tersebut adalah agama, kehidupan, akal, kelahiran, dan harta benda. Maqashid dururiyyat terbagi menjadi lima bagian seperti pada QS. Al-Mumtahanah ayat 12 yang artinya:

*"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Diantara bagian maqashid ad-dururiyyat al-khamsah (lima jenis), yaitu:

##### *a) Pelestarian agama (muhibbat al-din)*

Dalam agama, ajaran-ajaran yang berkaitan dengan keyakinan, ibadah, dan hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan bagi manusia terangkum, semuanya terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan seluruh ketentuan tersebut, maka manusia akan dianggap sebagai pelaku kehendak syariat dan termasuk dalam menjaga agama. Salah satu contoh ketaatan beragama adalah dengan menunaikan salat lima hari yang merupakan salah satu kewajiban setiap muslim.

##### *b) Pelestarian jiwa (muhibbat an-nafs)*

Hal tersebut merupakan upaya menjaga kelestarian jiwa dan kemajuan hidup manusia.

Islam mewajibkan seseorang untuk mencapai kesalehan hati, yaitu melalui penyediaan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang memadai. Ada juga hukum qishash (hukuman yang setimpal), diyat (denda) dan kafarat (tebusan) bagi penyiksa jiwa lain. Hukum Haram berlaku bagi mereka yang mengarahkan atau menggunakan jiwa untuk berbuat jahat, dan setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga jiwanya dari bahaya.

##### *c) Memelihara akal (muhibbat al-'aql)*

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, karena dengan akal manusia ia dapat melihat, merasakan dan mengetahui segala sesuatu yang dapat dicapainya baik di dalam maupun di luar dirinya (Afifi, 2022; Al-Attas, 1997). Contoh pelestarian akal adalah kewajiban akademis untuk memperoleh ilmu, seperti larangan meminum khamr agar pikiran manusia tidak terganggu.

##### *d) Melestarikan keturunan (muhibbat an-nas/nasl/an-nasb)*

Keturunan adalah generasi penerus setiap orang. Jadi, garis keturunan adalah suatu kehormatan dan karena tempat asal inilah maka Islam sangat mementingkan anak yang dilahirkan mempunyai hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negaranya. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan demi menjaga kelestarian anak. Dan pemeliharaan anak itu wajib secara hukum, sehingga untuk melegalkan seks, Islam mewajibkan adanya akad nikah yang sah.

##### *e) Pemeliharaan harta benda (muhibbat al-mal)*

Harta atau apapun yang ada di dunia ini benar-benar milik Allah, sedangkan harta yang ada di tangan manusia hanya bersifat sementara dan akan dimintai pertanggung jawaban pada hari kiamat. Agar properti ini bertanggung jawab, penggunaannya harus tepat. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pelestarian harta benda adalah kewajiban setiap orang untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya (Abbas, 2021; Ibrahim, 2019).

#### *3.2.2. Maqashid hajiyyat*

Kebutuhan manusialah yang membuat hidupnya mudah dan lancar. Tanpa solusi, masyarakat akan menjalani kehidupan yang sulit dan kacau. Misalnya saja kebutuhan untuk membeli, menjual,

meminjam, leluasa berlatih memberikan persembahan ketika sakit atau bepergian.

### *3.2.3. Maqashid tafsiniyyat*

Merupakan kebutuhan akan dukungan (tier tiga) atau di dalamnya terdapat layanan tambahan dan merupakan penyelesaian dari dua layanan sebelumnya. Apabila manfaat ini tidak diwujudkan maka tidak akan mempersulit atau merugikan kehidupan manusia melainkan hanya memberikan manfaat sebagian atau seluruhnya (Abu Zahra, n.d.).

### *3.3. Maqashid syariah dalam mengidentifikasi nasab*

Menjaga nasab merupakan bagian dari maqashid dururiyyah syariah dalam kaitannya dengan kedudukan keluarga. Sebab menjaga garis keturunan anak harus melalui proses perkawinan untuk mempunyai anak yang sah. Sedangkan anak haram disebut pezina. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadis Nabi Muhammad SAW. dimana anak pada dasarnya fitrah (suci) namun yang menjadikannya anak yang sopan, nasasani atau pezina bukanlah anak tersebut melainkan kedua orang tuanya (Jabbar, 2013).

## **4. Analisis penetapan perkara nomor: 53 / Pdt.P / 2022 / PA.Slk tentang asal-usul anak**

### *4.1. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim.*

Sifat permohonan Penggugat adalah Penggugat menikah secara Islam pada tanggal 19 September 2015 di rumah Penggugat I di Desa Pematang Obo Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan perkawinan wali langsung saudara laki-laki Penggugat II yaitu Givo Alva Robi. menyatakan persetujuannya dengan Qabul di hadapan seorang ustad bernama Toha, beserta 2 orang saksi bernama Erianto dan Doni Efrianto beserta mahar alat salat yang dibayar tunai. Kemudian, pada 19 April 2016, Pemohon I dan II beruntung memiliki seorang putra bernama Anak. kemudian pada tanggal 4 Juli 2022, Penggugat I dan Penggugat II menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Distrik X Koto Singkarak Kabupaten Solok, sesuai dengan nomor akta nikah yang memuat: 0155 / 012 / VII / 2022 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Distrik X Koto Singkarak Kabupaten Solok, 4 Juli 2022.

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut syarat-syarat dan rukun

perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 14 sampai 38 Ikhtisar Hukum Islam. Dengan demikian, hasil perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah, dan sebaliknya, perkawinan yang tidak sah juga akan menghasilkan anak yang tidak sah. Keabsahan anak haram atau identifikasi asal usul anak dalam Islam sangatlah penting karena dengan menentukan asal usul anak maka dapat diketahui hubungan darah antara anak tersebut dengan bapaknya. Walaupun sudah jelas bahwa seorang anak dilahirkan dari sperma ayahnya, namun dalam Islam terdapat ketentuan mengenai hubungan darah antara anak dengan ayahnya, bahwa anak tersebut harus dilahirkan dari sperma ayahnya.

Dalam perkara Nomor 53 / Pdt.P / 2022 / PA.Slk hakim memutus perkara ini berdasarkan beberapa pertimbangan hukum, antara lain “Menimbang, berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1974 , tentang perkawinan, muatannya “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu” kemudian dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 tanggal 17 Februari 2010. Tahun 2012, menjadikan ketentuan tersebut menjadi “seorang anak yang dilahirkan di luar nikah yang mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan pihak laki-laki dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lainnya. bukti-bukti yang ditentukan oleh undang-undang”. Hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah (Pengadilan Agama Solok, 2022).

Menimbang bahwa apabila Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendii arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran.

Menurut pendapat penulis terhadap pertimbangan hakim yang mengatakan “putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran” hal ini penulis sepandapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok dikarenakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) yang berisi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Maka secara tidak langsung membolehkan melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah sesuai ajaran agama dan negara sebagaimana ayang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terlaksana mematuhi ketentuan agama pelakunya. Jika keduannya beragama Islam, maka perkawinan harus berdasarkan rukun dan syarat agama Islam. Ayat (2) selanjutnya menjelaskan bahwa perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedudukan fiqih tidak mengenal pencatatan perkawinan, sehingga pengertiannya di luar perkawinan sama dengan perzinahan, sedangkan hukum perkawinan di Indonesia karena adanya keharusan untuk mencatatkan, tidak dapat mempertimbangkan perkawinan di luar nikah dan perzinahan. Menurut fiqih, perkawinan di luar nikah adalah sah menurut hukum Indonesia, sedangkan menurut fiqh, istilah nikah tidak pernah mengacu pada perzinahan (Abbas, 1981, 2016; Chatib, 2017). Karena perbedaan pemahaman mengenai hukum perkawinan juga menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap status anak. Hukum Islam mengatur bahwa yang termasuk dalam kelompok anak haram antara lain (Al-Barry & Nasution, 1997):

- a) *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perzinahan, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan laki-laki.*
- b) *Anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri yang sah namun hamil di luar nikah, khususnya:*
  - *Anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah namun lahir 6 (enam) bulan setelah tanggal perkawinan dan diketahui telah hamil sebelum perkawinan.*
  - *Anak tersebut dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah dan hamil kurang dari 6 (enam) bulan setelah perkawinan.*

Membaca keterangan Mahkamah Konstitusi, kita harus mencermati bagaimana hukum Islam,

status hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan anak di luar nikah diatur dalam hukum Islam. Istilah “hubungan darah” dalam rumusan klausul perubahan putusan Mahkamah Konstitusi memang sangat sensitif, karena hubungan darah dalam kajian hukum Islam berakar pada garis keturunan. Garis keturunan tidak dapat dibentuk dengan cara perzinahan, padahal dalam merumuskan klausul yang berakar pada ijtihad, Mahkamah Konstitusi secara tegas mengakui keabsahan garis keturunan anak luar nikah dengan tetap menjaga keterkaitan garis keturunan dengan ayah kandungnya (Irfan, 2017).

Salah satu tujuan dasar penerapan hukum Islam oleh Allah SWT adalah untuk menjaga garis keturunan atau keturunan yang sah (Afifi & Abbas, 2023). Untuk menjaga garis keturunan tersebut, Islam melarang segala bentuk perzinahan dan prostitusi, serta sangat menganjurkan perkawinan untuk menjaga garis keturunan manusia agar tidak binasa dan anak dapat mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas dengan ayah dan ibu kandungnya. Keabsahan seorang anak dalam Islam menentukan ada tidaknya hubungan keluarga dengan laki-laki. Silsilah merupakan salah satu landasan kokoh yang menunjang terbentuknya suatu keluarga, karena garis keturunan menghubungkan anggota-anggota keluarga melalui hubungan darah.

Dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah, hal ini tidak ditentukan oleh kemauan atau niat baik laki-laki, melainkan oleh pernikahan ilahi atas nama Tuhan. Hukum Islam memberikan batasan sahnya kelahiran seorang anak adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal perkawinan resmi ayah dan ibu. Selama ini, anak yang baru lahir dianggap sah dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan dengan ayahnya (Soimin, 2022).

Di luar peraturan tersebut, anak dianggap tidak sah atau berzinah. Menurut hukum Islam, status anak haram yang mempunyai ayah kandung adalah:

- a) *Tidak ada status nasab sah*
- b) *Tidak ada hak untuk meminta perwalian*
- c) *Tidak diwarisi dan tidak mewarisi*
- d) *Tidak berhak atas nafkah*

Sesuai dengan ketentuan hukum Islam mengenai anak di luar nikah, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan ketetapan sebagai berikut:

- a) *Anak hasil zina tidak mempunyai ikatan keluarga, perwalian perkawinan, warisan*

- dan nafaqah dengan orang yang melahirkannya.*
- b) *Anak yang lahir dari hasil perzinahan hanya mempunyai hubungan darah, warisan dan hubungan hidup dengan ibunya dan sanak saudaranya yang berkewarganegaraan asing.*
  - c) *Anak yang lahir dari hasil zina tidak membawa dosa zina orang yang melahirkannya.*
  - d) *Pelaku zina dikenakan hukuman pemerintah untuk melindungi anak sahnya (hifz al-nasl).*
  - e) *Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir terhadap laki-laki yang melakukan perzinahan yang mengakibatkan melahirkan anak dengan mewajibkan:*
    - memenuhi kebutuhan hidup anak dan
    - memberikan harta benda setelah meninggal menurut wasiat wajib.
  - f) *Hukuman dimaksudkan untuk melindungi anak, bukan untuk melegitimasi hubungan keluarga antara anak dengan orang yang melahirkan anak tersebut.*

Menurut hemat penulis, penolakan hakim untuk memastikan asal-usul anak tersebut dan mengidentifikasi anak tersebut sebagai anak kandung merupakan keputusan hukum untuk memperkecil hubungan anak tersebut dengan pezina. perzinahan, bahkan ketika kita disuruh menutup pintu sehingga menimbulkan larangan untuk menjaga kesucian nasab dari perbuatan haram yaitu hamil di luar nikah. Dampak putusan hakim terhadap kondisi pemohon selalu terikat pada ibu orang tersebut dan keluarga dari pihak ibu. Akibat tidak mempunyai sifat ayah antara seorang anak dengan bapaknya akan tampak dalam beberapa hal hukum tertentu manakala laki-laki yang mempunyai ayah kandung itu ditetapkan sebagai orang lain, oleh karena itu ia tidak mempunyai kewajiban untuk menyediakan kebutuhan pangan, tidak mempunyai ahli waris yang mengikat untuk mewarisi, dan jika anak tersebut seorang perempuan, maka ayah kandungnya juga tidak dapat menjadi wali dalam perkawinan tersebut, ayah dari anak perempuannya yang berzina, karena tidak ada hubungan antara keduanya dalam hukum Islam.

#### 4.2. Relevansi maqashid syariah dengan pertimbangan hukum Hakim.

Menurut Ushul Fiqh, Maqashid Syariah adalah tujuan Syara dalam membuat undang-undang untuk

kemaslahatan umat manusia. Dan menurut Al-Imam al-Syatibi Maqashid, Syariah adalah sasaran syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum (Abbas, 1981; Alawi & Abbas, 2002; Arifin & Abbas, 2007; Mahfudh, 1994) Menurut Al-Syathibi, kemaslahatan dapat terwujud jika lima faktor tetap terjaga, yaitu agama, jiwa, ruh, nasab, dan harta. Tujuan utama hukum Islam terletak pada perlindungan kelima unsur tersebut. Yakni, perlindungan agama (Hifzh ad dien), perlindungan jiwa (hifzh an-nafs), perlindungan ruh (hifzh al-aql), perlindungan keturunan (hifzh an-nasl), dan perlindungan harta benda. al-maal). Untuk perkara yang penulis pelajari adalah Putusan Nomor 53 / Pdt.P / 2022 / PA.Slk tentang tuntutan asal usul anak atau berkaitan dengan hak-hak anak di luar perkawinan, dalam hal ini penggugat yaitu pasangan suami istri sebelumnya. mendalilkan bahwa mereka menikah secara tidak sah dan beruntung mempunyai anak, sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk mengidentifikasi penggugat sebagai anak sahnya.

Dalam pemeriksaan hakim perkara Nomor Nomor 53 / Pdt.P / 2022 / PA.Slk perkawinan sembunyi-sembunyi yang dilakukan para pemohon merupakan perkawinan sah secara Islam, setelah itu para pemohon resmi melangsungkan perkawinan dan dicatatkan. oleh Departemen Agama, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta saja. perkawinan yang ditetapkan oleh kantor catatan sipil. . Pasal 2 ayat (1), perkawinan sah apabila dirayakan secara khidmat menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Ayat (2), setiap perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maklum, perkawinan yang dilakukan di Sirri masih sah dan anaknya juga sah beragama Islam. Namun menurut hukum negara kita, anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

Pertimbangan lainnya adalah banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan 46 / PUU-X / 2010 yang mengatur Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tanpa ada ikatan hukum. memaksa. dengan ketentuan hubungan perdata dengan ayah dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak boleh diartikan

sebagai persamaan kedudukan antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Dalam wawancara dengan Ketua Dewan, yang menangani kasus ini, Menurutnya, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun setiap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang harus selalu dilindungi. Karena dianggap sangat tidak adil jika anak menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Dijelaskannya pula, untuk melindungi anak dan juga untuk menghukum sang ayah, maka ayah kandung wajib memenuhi segala kebutuhan hidup anak, baik kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Hal ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama No. 11 Tahun 2012 poin kedua poin 5 yang menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki yang melakukan perzinahan yang mengakibatkan lahirnya anak. anak laki-laki dengan mewajibkannya untuk menafkahi kebutuhan anak tersebut dan juga memberikan harta baginya setelah kematiannya (Firdaus, 2023).

Dalam pemeriksaan hakim perkara Nomor 53 / Pdt.P / 2022 / PA.Slk, hal ini sangat erat kaitannya dengan konsep ad-dharuriyat dalam Maqashid Syariah yaitu perlindungan jiwa (*hifzh nafs*), yang mana putusan ini merupakan perlindungan terhadap jiwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, perlindungan terhadap hak-hak anak seperti hak mencari nafkah, hak atas pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan lain-lain. Dan juga melindungi jiwa anak yang lahir di luar nikah dari stigma negatif dan sikap diskriminatif. Jika semua hak tersebut tidak dihormati, maka merugikan jiwa anak. Oleh karena itu, karena menjaga dan melindungi jiwa seseorang adalah demi kepentingan al-dharuriyah yang ingin dilindungi, maka putusan hakim dalam hal ini berkaitan dengan konsep dharuriyyat dalam maqasid syari'ah yaitu menjaga jiwa (*hifzh nafs*).

Dalam konsep ad-dharuriyyat dalam maqashid syari'ah, pertimbangan hakim untuk perkara 502 / Pdt.P / 2021 / PA.JB, juga sangat erat kaitannya dengan perlindungan anak (*hifzh nasab*). Para ulama fiqh berpendapat bahwa garis keturunan memberikan landasan yang kokoh dalam membina kehidupan berkeluarga yang dapat mempersatukan individu atas dasar solidaritas darah (Eliza, 2009; Irfan, 2017). Kelahiran anak akan sangat mempengaruhi hak-hak yang akan diterima anak serta kewajiban kedua orang tuanya. Sebab dalam mengasuh anak, orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mengasuh anaknya beserta kewajiban lainnya. Oleh karena itu, jika undang-

undang tidak dapat menjamin perlindungan, maka memperjelas garis keturunan anak di luar perkawinan yang sah akan merugikan atau merugikan anak tersebut.

Putusan hakim dalam perkara ini sangat erat kaitannya dengan konsep perlindungan keturunan (*hifzh nasab*) dalam Maqashid Syariah, karena garis keturunan seorang anak mempengaruhi hak dan kewajibannya terhadap ayah, ibu dan apabila garis keturunan tersebut tidak terpelihara dengan baik sebagaimana yang telah ditentukan. Dengan adanya aturan tersebut, maka garis keturunan dari keturunannya dapat dikaitkan dengan garis keturunan bapaknya, maka pelaku zina tidak perlu lagi khawatir akan akibat dari garis keturunan keturunannya di kemudian hari, sehingga dapat membuka peluang lebih besar bagi Zina dan perlindungan garis keturunan juga diutamakan. kebutuhan itu harus dipenuhi agar tidak terjadi kerugian yang membuat hidup manusia menjadi seperti binatang yang berzina. Menurut pendapat penulis, keputusan ini sesuai dengan konsep perlindungan keturunan (*hifzh nasab*) dalam maqashid syariah karena melindungi dan menjaga kesucian garis keturunan/keturunan, serta bermanfaat terutama untuk perlindungan yang lebih mendesak. . Apabila kesucian silsilah ini tidak dijaga maka keberadaannya sebagai al-maslahah ad-dharuriyyah akan dirugikan dan menimbulkan kerugian yang lebih besar karena umat khususnya umat Islam tidak lagi takut berzina karena keturunannya akan selalu mempunyai kepribadian yang sama. . garis keturunannya adalah anak sah, sehingga tidak ada kubu yang bisa meminimalisir terjadinya perzinahan.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum Majelis Hakim atas putusan Nomor 53 / Pdt.P / 2022 / PA.Slk didasarkan pada bukti-bukti, berbagai fakta hukum yang ada serta dokumen-dokumen hukum. pertimbangan berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 42 dan 43 tentang perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, dengan kesimpulan bahwa permohonan penggugat untuk menunjuk seorang anak untuk diberi nama anak sebagai anak sah dinyatakan ditolak. Relevansi putusan hakim dengan putusan perkara penetapan asal usul anak dengan putusan Nomor 53 / Pdt.P / 2022 / PA.Slk dengan maqashid syariah, putusan ini sangat berkaitan erat dan sejalan dengan konsep keadilan. ad-dharuriyyah dalam maqashid syariah yaitu menjaga jiwa (*hifzh nafs*) dan melindungi

nasab (*hifzh nasab*), ketika mengambil keputusan melindungi jiwa anak dengan cara melindungi hak-hak anak seperti hak atas nafkah, hak atas pendidikan, perlindungan, kasih sayang dan lain-lain. Dan juga melindungi jiwa anak yang lahir di luar nikah dari stigma negatif dan sikap

diskriminatif. Dan dengan adanya keputusan tersebut maka perlindungan terhadap nasab anak akan sangat mempengaruhi hak-hak yang akan diterima anak, begitu pula dengan kewajiban kedua orang tuanya.

## Referensi

- Abbas, A. F. (1981). *Fikih Dan Perubahan Sosial: Sebuah Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Fikih Islam*. IAIN Syarif Hidayatullah.
- Abbas, A. F. (2010). *Metode Penelitian*, cet. I. Jakarta: Adelina Bersaudara.
- Abbas, A. F. (2015). *Faham Agama Dalam Muhammadiyah*. Jakarta: UHAMKA Press.
- Abbas, A. F. (2016). Aspek-aspek Kemanusiaan dalam Terorisme berdasarkan Kajian Fikih. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 2(1), 1. [https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v2i1.106](https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i1.106)
- Abbas, A. F. (2021). Maqashid Al-Syariah dan Maslahah dalam Pengembangan Pemikiran Islam di Muhammadiyah. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies*, 2, 29–42.
- Abu Zahra, M. (n.d.). *Muhadzarat Fi Tarikh Al-Madzahib Al-Fiqhiyah*. Kairo: Mathba'ah al-Madani.
- Afifi, A. A. (2021). Understanding True Religion as Ethical Knowledge. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 2, 1–5.
- Afifi, A. A. (2022). Women's Scholarship in Islam And Their Contribution To The Teaching Knowledge. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 3, 19–25.
- Afifi, A. A. (2023). Panduan Penulisan Laporan Ilmiah untuk Publikasi. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 4, 1–11.
- Afifi, A. A., & Abbas, A. F. (2023). Worldview Islam dalam Aktualisasi Moderasi Beragama yang Berkemajuan di Era Disrupsi Digital. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 4, 23–34.
- Al-Attas, M. N. (1997). *Islam and the Philosophy of Science*. Kazi Publications, Incorporated.
- Al-Barry, Z. A., & Nasution, C. (1997). *Hukum anak-anak dalam Islam (Ahkamul auladi fil Islam)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alawi, A. A., & Abbas, A. F. (2002). *Fikih sosial: upaya menjembatani Otentisitas Doktrin dengan tradisi dan Realitas sosial*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Arifin, B., & Abbas, A. F. (2007). *Masa Lampau Yang Belum Selesai: Percikan Pikiran Tentang Hukum & Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Chatib, R. (2017). *Putusan MK No. 46 PUU VIII 2010*.
- Desviana, A. (2019). *Penetapan Hakim Tentang Asal usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2015/PA. Bjb dan Nomor 2/Pdt. P/2017/PA. Bjb)*.
- Eliza, M. (2009). *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Ciputat: Adelina Bersaudara.
- Firdaus, Z. (2023). *Wawancara Pribadi, Ketua Pengadilan Agama Solok. Pengadilan Agama Solok*.
- Hanifah, D. A. (2022). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura No. 69/ Pdt.P/ 2022/PA.SAK Tentang Asal-Usul Anak*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Helim, A. (2019). *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibn Ashur, M. al-T. (2001). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Amman, Jordan: Dar al-Nafaes.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Irfan, N. (2017). *Anak Di Luar Nikah Paca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Konsep Nasab Dalam Hukum Islam*.
- Jabbar. (2013). *Validitas Maqāsid Al-Khalq: Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syatibi dan Ibn Asur*. UIN Ar-Raniry.
- Mahfudh, S. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Mirza Muis. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri*

Wali. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pengadilan Agama Solok. (2022). *Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Slk.* Solok.  
Soimin, S. (2022). *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam Dan Hukum Adat.* Jakarta: Sinar Grafika.